Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

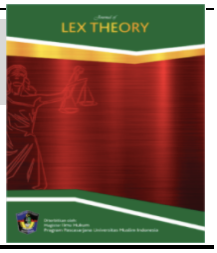

Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Wanita

Zulfa Rismana Rasyid[1], Mulyati Pawennei[2] & Muhammad Rinaldy Bima[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *zulfarisman.rasyid@umi.ac.id*

Submitted: 12 Juni 2024; Revised: 13 Juli 2024; Accepted: 16 Juli 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektifitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kalangan Wanita di Kepolisian Resor Gowa dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam penegakan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kalangan Wanita di Kepolisian Resor Gowa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sumber data primer yaitu data yang bersifat orisinil yang di peroleh secara langsung dari sumbernya di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektifitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kalangan wanita di Kepolisian Resor Gowa menggunakan upaya preventif, pre-entif dan represif (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kalangan wanita di kepolisian Resor Gowa yaitu faktor Substansi Hukum, Penegak hukum, Sarana/ Prasarana, Budaya Hukum, dan Masyarakat.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Narkotika; Wanita*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement against Crimes of Narcotics Abuse among Women in the Gowa Resort Police and the factors that influence the enforcement of Crimes of Narcotics Abuse among Women in the Gowa Resort Police. This research uses empirical legal research with a primary data source approach, namely original data obtained directly from sources in the field. The results of this research show that: (1) The effectiveness of law enforcement against criminal acts of narcotics abuse among women in the Gowa Police using preventive, preventive and repressive measures (2) Factors that influence the effectiveness of law enforcement against criminal acts of narcotics abuse in among women in the Gowa Resort police, namely legal substance, law enforcement, facilities/infrastructure, legal culture and society.

Keywords: *Law enforcement; Narcotics; Woman*

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparat penegak hukum, malalui Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1999 yang berlaku sejak 1 April di mana Polri dipisahkan kedudukan organisasinya dari ABRI. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 89 Tahun 2000 tanggal 1 Juli 2000 Kepolisian Negara Indonesia ditetapkan kedudukannya berada langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lebih lanjut pada tanggal 18 Agustus 2000 ditegaskan lagi bahwa Keplosian Negara RI dipisahkan dari TNI yang ditiuangkan dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara RI (Djanggih & Ahmad, 2017).

Penegakan hukum atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika merupakan salah tugas dan fungsi Kepolisian ,Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Fungsi Kepolisian Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat (Bestiar, 2019)." Polisi sebagai aparatur penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan yang ada di wilayah hukumnya, polisi juga di dituntut agar dapat mengimbangi perkembangan modus-modus kejahatan yang selalu berkembang dari waktu ke waktu (Christmas & Angelina, 2022).

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan dan kesehatan, didunia kedokteran narkoitka banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi (Iskandar, 2019). Agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat. namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama Bukan hanya membuat ketagihan yang membuat orang-orang menggunakan narkoba, tapi juga harganya yang sangat tinggi membuat banyak orang tergiur dan berani menjadi bandar yang memperjual belikan narkoba (Fatahilla, Rahman & Badaru, 2022).

Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur dan memberi jalan keluar "jalan tengah" terhadap pendekatan hukum dan pendekatan Kesehatan dengan memberikan penggatian hukuman penjara dengan hukuman rehabilitas kepada narkotika (Iskandar & IK, 2019). Pada dasarnya yang diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 menganut *double track system* yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam pasal 103 Undag-undang No 35 Tahun 2009, ditegaskan bahwa hakim dapat memutuskan atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan (Hidayat, Pawennei & Salmawati, 2023).

Keterlibatan wanita dalam narkotika yang menjadi masalah serius, wanita yang sering berada diluar rumah akan memiliki lingkungan pergaulan yang lebih luas dan memiliki teman dari berbagai kalangan (Damayanti, 2019). Mengikuti trend dan gaya hidup untuk bersenang-senang adalah hal yang wajar, tetapi keinginan untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut yang mengakibatkan wanita lebih membutuhkan banyak materi untuk memenuhi kebutuhannya. Dan hal ini yang memudahkan wanita untuk terdorong menyalahgunakan narkotika. Hal ini tentunya sangat merusak masa depan bangsa, karena wanita sebagai ibu maupun calon ibu

tentu harus mendidik anak-anaknya. Namun jika wanita tersebut terlibat narkotika maka tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi generasi penerus bangsa yang akan mengikuti jejak ibunya untuk terlibat narkotika.

Dalam hal penanganan kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh pihak kepolisian yang diatur dalam KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang memberikan titik terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya (Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (Setiawan, 2019). Tindakan pertama dari penyidikan adalah penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (UU no. 8 tahun 1981 Pasal 1 angka 5) (Hartini, 2010).

Berbagai upaya dalam mencegah, memberantas dan peredaran gelap narkotika yang modus operandinya semakin canggih yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum (Wicaksono, Nawi & Arsyad, 2022). Meskipun penegakan hukum sudah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Resor Gowa, namun pada kenyataanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Gowa masih saja terjadi.

Berdasarkan Data dari Kepolisian Resor (POLRES) Gowa dalam kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika untuk setiap tahunnya dimulai pada tahun 2020 sebanyak 190 Kasus, yang dilakukan oleh wanita sebanyak 15 orang, dan pada tahun 2021 sebanyak 133 Kasus, yang dilakukan oleh wanita sebanyak 20 orang , pada tahun 2022 sebanyak 170 kasus, yang dilakukan oleh wanita sebanyak 11 orang, dan pada tahun 2023 sebanyak 205 kasus yang di lakukan oleh wanita sebanyak 8 orang.

Upaya Penegakan dan penerapan hukum khususnya di wilayah Kabupaten Gowa seringkali berhadapan dengan kendala yang berhubungan dengan perkembangan masyarakat dan merupakan suatu konsekuensi logis dalam perkembangan peradaban masyarakat. Tindakan dari beberapa oknum yang sengaja menggunakan narkotika dan mengedarkan narkotika, harus diantisipasi terlebih dini, baik pada tingkat lingkungan keluarga sampai lingkungan masyarakat agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas di kalangan masyarakat dan terkhususnya dikalangan Wanita.Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mendalami permasalahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di lakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris (*penelitian hukum non doctrial),* yaitu suatu metode penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada realitas hukum dalam masyarakat, atau berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana hukum di lingkungan masyarakat *(law in action)*. Dalam penelitian hukum ini, data yang diambil berasal dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat dan badan hukum. Pada penelitian ini, penulis mengambil lokasi pada Kepolisian Resor Gowa.

PEMBAHASAN

A. Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Wanita Di Kepolisian Resor Gowa

Kepolisian Resor Gowa atau Polres Gowa merupakan pelaksana tugas Polri di wilayah Kabupaten Gowa. Polres Gowa merupakan satuan kewilayahan Polri yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas utamanya dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Gowa yang memiliki total luas 1.883,33 km^2.

Dalam kesehariannya Polres Gowa dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan diwakili oleh Wakil Kepala Kepolisian Resorh yang berpangkat Komisaris Polisi. Polres Gowa membawahi beberapa satker yang bertugas untuk menjalankan fungsi-fungsi kepolisian tertentu. Beberapa jenis satker yang berada di bawah jajaran Polres Gowa antara lain satuan reserse kriminal, satuan reserse narkoba, satuan intelkam, satuan lalu lintas, satuan sabhara, bagian humas, dan propam.

Peneliti akan menguraiakan hasil data kasus narkotika yang terjadi di wilayah Kabupaten Gowa yang ditangani Satresnarkoba menurut data yang di peroleh dari kepolisian Resor Gowa mulai tahun 2020-2023 yang akan di uraikan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Narkotika yang Ditangani Satreskoba di Kepolisian Resor Gowa Pada Tahun 2020-2023

Tahun	Kasus Narkotika	Penyelesaian Perkara P-21
2020	190	165
2021	133	96
2022	170	141
2023	205	176
Jumlah :	698	578

Sumber Data : Kepolisian Resor Gowa

Pada Tabel I diatas menunjukkan data kasus narkotika yang di tangani Satreskoba di Kepolisian Resor Gowa, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sejak 2020 sampai tahun 2023 yakni terdapat 698 kasus yang menurut data kepolisian resor gowa secara umum yaitu pada tahun 2020 yaitu dengan 190 kasus, penyelesaian perkara sebanyak 165 kasus atau 86,8% perkara yang di selesaikan, pada tahun 2021 dengan jumlah 133 kasus, penyelesaian perkara sebanyak 96 kasus atau 72,2 % perkara yang di selesaikan ,Pada tahun 2022 dengan jumlah 170 kasus, penyelesaian perkara sebanyak 141 kasus atau 82,9 % perkara yang di selesaikan dan pada tahun 2023 dengan jumlah 205 kasus, penyelesaian perkara sebanyak 176 kasus atau 85,8 % perkara yang diselesaikan. Sehingga jumlah perkara yang di selesaikan sebanyak 578 kasus dari kurun waktu 4 tahun.

Dalam hal penanganan kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh pihak kepolisian yang diatur dalam KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang memberikan titik terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya (Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (Gunawan, Ali & Rasyid, 2019). Tindakan pertama dari penyidikan adalah penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (UU no. 8 tahun 1981 Pasal 1 angka 5) sedangkan Penyidikan adalah

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (UU no. 8 tahun 1981 Pasal 1 angka 2).

Dari seluruh Laporan Polisi tentang Tindak Pidana Narkotika yang ada di Polres Gowa sejak tahun 2020 hingga 2024 dengan jumlah 698 perkara, terselesaikan 578 perkara, sehingga persentase penyelesaian sebesar 82% perkara. Adapun jenis penyelesaian perkara Tindak Pidana Narkotika, yaitu:

- Dilanjutkan ke tahapan Penuntutan
- Dihentikan karena tidak cukup bukti atau bukan tindak pidana narkotika
- Dihentikan karena keadilan restoratif atau *restoratif justice* bagi pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika

Terhadap Laporan Polisi tentang Tindak Pidana Narkotika yang tidak cukup bukti atau bukan tindak pidana, sebelumnya dilakukan gelar perkara dengan adanya saran dan pendapat sehingga perkara yang di maksud di hentikan penyidikannya, adapun barang bukti yang di maksud tidak mengandung narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bripka Taslim Tawil, SH selaku penyidik Satresnarkoba" Penyebab penyidik tidak dapat menyelesaikan perkara atau kasus Tindak Pidana Narkotika karena memiliki hambatan, berupa:

- Kurangnya personil polisi wanita dalam melakukan pengeledahan dalam proses pemeriksaan terkhusus tersangka wanita
- Faktor sarana dan prasarana yang belum cukup memadai untuk melakukan pendalaman terhadap pencarian bukti seperti alat pelacak yang yang tidak tersedia di bagian satresnarkoba yang merupakan alat yang di perlukan untuk melacak proses transaksi narkotika oleh pelaku yang banyak di lakukan melalui media sosial.

Pada tabel dibawah ini menunjukkan data jumlah tersangka Narkotika berdasarkan Jenis Kelamin Di kepolisian Resor Gowa pada tahun 2020-2023

Tabel 2. Data Jumlah Tersangka Narkotika Berdasarkan Jenis Kelamin di Keposilian Resor Gowa Pada Tahun 2020-2023

No	Tahun	2020	2021	2022	2023	2020-2023	Persentase
1	Laki-Laki	209	186	254	280	929	94,5%
2	Wanita	15	20	11	8	54	5,5%
Jumlah		224	206	265	288	983	100 %

Sumber Data : Kepolisian Resor Gowa

Pada Tabel II di atas dapat dilihat bahwa jumlah tersangka narkotika di Kepolisian Resor Gowa yang mendominasi dari tahun ke tahun yaitu tersangka laki-laki., yaitu pada tahun 2020 sebanyak 209 orang, tahun 2021 sebanyak 186 orang, pada tahun 2022 sebanyak 254 orang dan pada tahun 2023 sebanyak 280 orang, sedangkan jumlah tersangka narkotika wanita pada tahun 2020 sebanyak 15 orang, tahun 2021 sebanyak 20 orang, pada tahun 2022 sebanyak 11 orang dan pada tahun 2023 sebanyak 8 orang.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Wanita di Kepolisian Resor Gowa:

1. Upaya Preventif

Upaya Preventif yaitu suatu upaya pencegahan penyebaran dan obat-obatan terlarang yang terjadi di masyarakat. Untuk itu pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Gowa dalam hal ini sebagai berikut:

a. Sosialisasi
   Menurut Bapak Akp Abdul Wahab Maulana, SH Selaku Kasat Binmas Mengungkapkan Langkah-langkah Yang di lakukan dalam pencegahan awal terjadinya tindak pidana dengan melakukan sosialisasi, yaitu :
   - Dilakukannya program *back to school* Sosialisasi mengenai dampak buruk narkoba serta akibat dari narkoba, Masuk ke sekolah (tataran SMP-Mahasiswa) yang di agendakan 3 kali dalam sebulan
   - Menjadi Inspektur upacara hari senin (memberikan pemahaman bahaya narkotika)
   - Memberikan edukasi terhadap masyarakat umum ataupun tataran anak sekolah tentang bahaya narkoba dan sanksi hukumnya

a. Penyuluhan.
   Penyuluhan yang dilakukan oleh tim khusus Binmas Polres Gowa bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, serta dampak yang di timbulkan dari narkoba bagi keluarga, pekerjaan, dan diri sendiri serta akibat tindak pidananya. Serta mengajak masyarakat turut bekerja sama dengan pihak kepolisisan dalam memberantas kasus narkoba ini, ,dengan memberikan informasi apabila terdapat tindakan narkotika yang ada di lingkungannya.
b. Menerapkan program kerja sama Badan Narkotika Nasional yaitu Pencegahan, Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika (P4GN)
c. Mengadakan pengawasan ketat di jalur darat dengan memasuki wilayah yang rawan terjadinya nakotika Melakukan Operasi Penangkapan ditempat atau daerah yang diketahui rawan akan transaksi narkotika seperti menyasar tempat karaoke dan tempat hiburan
d. Mendeteksi dan mempersempit ruang gerak para Bandar dan pemasok narkotika melalui informan yang secara khusus di tugaskan untuk mencari informasi di daerah yang rawan terjadinya kasus narkotika

2. Upaya Represif

Upaya Represif yaitu upaya yang dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dan penjatuhan hukuman. Menurut Bapak Iptu Syahrifuddin SH, MH Selaku Kasat Resnarkoba mengungkapkan upaya yang di lakukan, yaitu:

a. Bentuk penanganan sama dan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 akan tetapi ada penanganan khusus yang di lakukan berupa upaya penggeledahan atau upaya paksa harus di kedepankan pelaksanaanya yaitu polisi wanita untuk melakukan proses hukum upaya penggeledahan terhadap tersangka narkotika khususnya wanita, pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tetap di lakukan oleh penyidik hingga prosesnya berlanjut hingga dinyatakan P-21 dan lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan".

b. Melakukan penyelidikan serta penyidikan dalam kasus tindak pidana peyalahgunaan narkotika.
c. Melihat dan membedakan kategori korban, pengedar dan bandar dengan melihat seberapa banyak barang bukti yang ditemukan apabila di atas 1 gram jenis narkotika maka termaksud kategori pengedar atau bandar dan apabila barang bukti di bawah 1 gram maka termaksud kategori korban sehingga upaya yang di berikan dengan melakukan asesmen ke Badan Narkotika Nasional dan di bawa ke balai rehabilitasi sedangkan yang masuk kategori Pengedar atau bandar upaya yang di lakukan dengan proses hukum dan dilimpahkan ke kejaksaan.

B. Faktor-faktor Yang Memengaruhi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunan Narkotika Di kalangan Wanita di Kepolisian Resor Gowa

1. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku dan penegak hukum pada waktu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Substansi hukum tersebut terdapat atau dapat ditemukan dalam sumber hukum formil. Faktor susbstansi hukum yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materil.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa kendala terhadap pelaksanaan hukum di lapangan, hukum yang berasal dari undang-undang yaitu:

a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang megakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Pada Tabel ini menunjukkan jawaban responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap efektifitas penegakan hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kalangan wanita di kepolisian Gowa, sebagai berikut:

Tabel 3. Pengaruh Substansi Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Wanita

Indikator	Jumlah Responden	Persentase
Berpengaruh	16	100 %
Kurang bepengaruh	-	-
Tidak bepengaruh	-	-
Jumlah	16	100 %

Sumber : Dara primer setelah diolah, 2024

Dari hasil persentase di atas pengaruh substansi hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kalangan wanita yaitu persentase berpengaruh 100% dengan jumlah responden sebanyak 16 orang, kurang berpengaruh 0 % dan tidak berpengaruh 0 %. Dari data diatas pengaruh substansi hukum berpengaruh terhadap Efektifitas Penegakan Hukum tindak pidana narkotika di kalangan wanita.

Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh substansi hukum dalam efektifitas penegakan hukum tindak pidana penyalahggunaan narkotika di Polres Gowa yang umumnya dinilai oleh responden 100 %. Hal ini berarti pengaruh substansi hukum dalam efektifitas penegakan hukum tindak pidana

penyalahgunaan narkotika di Polres Gowa berada pada kategori berpengaruh karena dengan adanya substansi hukum yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menjadi dasar dalam penegakan hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kalangan wanita, undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian menjadi dasar dalam aparat kepolisian tugas dan fungsi penegakan hukum dan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam upaya penegakan hukum diperlukan adanya keserasian antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya. Ketidakcocokan itu bisa terjadi misalnya antara peraturan yang tertulis dengan yang tidak tertulis, antara undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, antara undang-undang yang bersifat khusus dengan yang bersifat umum, dan antara undang-undang yang berlaku belakangan dengan yang berlaku terdahulu. Semuanya ini dapat mempengaruhi masalah penegakan hukum karena tujuan dibentuknya suatu peraturan adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan (Hutagalung, 2017). Untuk itu maka demi menghindari agar jangan sampai terjadi suatu peraturan tidak berlaku secara efektif di masyarakat maka perlu diperhatikan asas dan tujuan dari undang-undang itu sendiri.

2. Penegak hukum

Faktor aparat penegak hukum merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh di dalam penegakan hukum, karena bekerjanya penegakan hukum sangat diwarnai oleh aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menerapkan hukum di masyarakat secara benar (Koropit, 2020). Untuk mengoptimalkan peran aparat penegak hukum dalam penegakan hukum bergantung pada kuantitas dan kualitas personilnya. Termasuk bagaimana penegak hukum dalam bekerja dapat bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya serta menempatkan diri dalam supremasi hukum itu bisa berjalan sebagaimana mestinya, sehingga akan berdampak pada kualitas kinerja dari penegak hukum itu sendiri. Hal ini akan sejalan jika penegak hukum melakukan tugasnya dan dapat menyelesaikan perkara yang ditanganinya sehingga akan menimbulkan *trust* atau kepercayaan kepada masyarakat bahwa penegak hukum merupakan alat yang mampu menegakkan hukum itu.

Menurut Soerjono Soekanto pengaruh yang datang dari aparat, berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Pengaruh tersebut adalah:

a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
b. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi;
c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Pada Tabel ini menunjukkan jawaban responden mengenai pengaruh aparat penegak hukum terhadap efektifitas penegakan hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kalangan wanita di kepolisian Gowa, sebagai berikut:

Tabel 4. Pengaruh Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Wanita

Indikator	Jumlah Responden	Persentase
Berpengaruh	16	100%
Kurang Berpengaruh	-	-
Tidak Berpengaruh	-	-
Jumlah	16	100 %

Sumber : Data Primer setelah diolah,2024

Dari hasil persentase di atas pengaruh penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kalangan wanita yaitu persentase berpengaruh 100% dengan jumlah responden sebanyak 16 orang, kurang berpengaruh 0 % dan tidak berpengaruh 0 %. Dari data diatas pengaruh penegak hukum berpengaruh terhadap Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kalangan wanita.

Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh penegak hukum dalam efektifitas penegakan hukum tindak pidana penyalahggunaan narkotika di Polres Gowa yang umumnya dinilai oleh responden 100 %. Hal ini berarti pengaruh penegak hukum dalam efektifitas penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polres Gowa berada pada kategori berpengaruh karena dalam Mengingat sangat pentingnya penunjang sumber daya manusia untuk menunjang kelancaran suatu proses penyelidikan, penyidikan, serta proses penangkapan. yang dilakukan dalam menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lakukan oleh penegak hukum kepolisian resor gowa bagian Satresnarkoba sampai dinyatakan kelengkapan berkas P21 dan di limpahkan Ke kejaksaan,

Kendala yang di hadapi bagian Satresnarkoba yaitu Keterbatasan jumah personil kepolisian wanita Polres Gowa bagian satresnarkoba dalam menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika terkhusus kalangan wanita sehingga penyidik tidak maksimal dalam menangani tindak kejahatan ini, hal ini sangat jelas karena keterbatasan penyidik personil kepolisian wanita dapat mempengaruhi proses pemeriksaan upaya penggeledahan tersangka wanita.

3. Sarana/ Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap instansi termasuk penegak hukum dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, tujuan akan dicapai tidak optimal. Dalam menjalankan tugasnya melaksanakan penegakan hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang paling dibutuhkan terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Aparat penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi sarana dan prasarana. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar

Fasilitas atau sarana sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Tanpa adanya sarana/fasilitas tertentu maka tidak akan mungkin penegakan hukum akan lancar. Fasilitas atau sarana yang di maksud dalam hal ini adalah sarana yang berfungsi sebagai sarana pendukung. Bisa dikatakan bahwa peraturan sudah difungsikan, namun fasilitas belum lengkap

Tabel 5. Sarana dan Prasarana yang terdia di Bagian Satresnarkoba Kepolisian Resor Gowa

No	Sarana/ Prasarana	Jumlah
1	Handy Talkie (HT)	2
2	Borgol	6
3	Komputer	1
4	Print	1

Sumber : Baurmintu satresnarkoba Di Kepolisian Resor Gowa

Dari tabel di atas sarana dan prasarana yang tersedia di bagian satresnarkoba berupa handy talkie dengan jumlah 2 Unit, Borgol dengan jumlah 6 unit, komputer dengan jumlah 1 unit dan print dengan jumlah 1 uniit namun fasilitas sarana dan prasarana belum tersedia dengan lengkap. Seperti alat pelacak yang tidak tersedia di bagian satresnarkoba yang merupakan alat yang di perlukan untuk melacak proses transaksi narkotika oleh pelaku yang banyak di lakukan melalui media sosial.

Menurut bapak Bripka Khalid Selaku Penyidik Satresnarkoba di Kepolisian Resor Gowa " terduga pelaku sering melakukan transaksi peredaran narkotika menggunakan Sarana handphone dan media sosial, sedangkan alat pelacak di polres Gowa tidak ada sehingga harus menyurat ke Kepolisan Daerah (POLDA) terlebih dahulu dengan dasar sudah terbit laporan polisi dari Polres.

4. Masyarakat

Faktor kesadaran hukum masyarakat terkait dengan budaya hukum masyarakat adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Kultur hukum (*Legal culture*) menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Hukum adalah aturan hidup yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satu nilai yang dicari oleh hukum adalah ketertiban. Ketertiban berarti kepatuhan dan ketaatan pada perilaku dalam melaksanakan apa yang dilarang dan ditentukan oleh undang-undang (Usman, 2015).

Sebagian masyarakat di wilayah kepolisian Resor gowa telah berperan aktif dalam melaporkan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di lingkungan sekitarnya, menurut Bapak Kasat Resnarkoba mengungkapkan "dengan adanya peserta masyarakat yang berpartisipasi dan melaporkan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika akan di berikan reward atau penghargaan langsung oleh kasatresnarkoba Kepolisian Resor Gowa". akan tetapi dalam kasus tindak pidana terkhusus tindak pidana penyalahgunaan narkotika ada pula sebagian masyarakat yang masih kurang akan kesadaran hukum dan enggan memberikan partisipasi dengan tidak terbuka atas informasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika terhadap pihak kepolisian setempat.

Peran masyarakat sangat dibutuhkan, masyarakat yang kurang sadar bahwa merekalah salah satu penyebab timbulnya berbagai macam kejahatan. Seperti kurangnya rasa keberanian untuk memberikan informasi ke aparat hukum apabila terjadi kejahatan yang ada dilingkungannya merupakan kurangnya fungsi kontrol masyarakat sehingga dapat memberikan dampak bagi seseorang untuk melakukan

kebebasan dalam pergaulan. Dengan demikian maka taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada ketaatan atau kepatuhan hukum yang menunjukan sampai sejauh manakah prilaku nyata seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi tidak setiap orang yang mematuhi hukum mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Berkaitan dengan faktor masyarakat sebagai faktor dalam penegakan hukum dalam hal ini mengenai efektifitas penegakan hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kalangan wanita.

KESIMPULAN

1. Efektifitas penegakan hukum tindak pidana peyalahgunaan nartkotika di kalangan wanita di kepolisian Resor gowa masih kurang efektif, hal ini di akibatkan karena adanya beberapa kendala yang di hadapi dalam prores penegakan hukum berupa kekurangan personil polisi wanita dalam proses penggeledahan pemeriksaan tersangka wanita dan faktor sarana dan prasarana yang belum mendukung seperti alat pelacak yang diperlukan dalam mendeteksi proses transaksi peredaran narkotika melalui media sosial. Dalam penegakan hukum tindak pidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang di lakukan oleh penegak hukum kepolisian Resor gowa berupa upaya preventif serta upaya represif serta dalam hal penanganan kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh pihak kepolisian yang diatur dalam KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang memberikan titik terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi dalam penegakan hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di kalangan wanita di Kepolisian Resor Gowa, yakni terdapat faktor substansi hukum ,faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor Masyarakat.

SARAN

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk senantiasa melakukan tindakan penanggulangan dan pencegahan narkotika yang ditingkatkan secara terus menurus..
2. Diharapkan peran serta masyarakat untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum, perlunya peran aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidan penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Bastiar, D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Pencegahan Pengguna Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Rechtens*, *8*(2), 209-222.

Christmas, S. K., & Angelina, P. (2022). Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga Rule Of Law Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demokrasi. *Tanjungpura Law Journal*, *6*(1), 14-29.

Damayanti, R. (2019). Perempuan dan Narkotika (Studi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang). *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, *1*(1), 68-82.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Fatahilla, K., Rahman, S., & Badaru, B. (2022). Efektifitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(4), 743-757.

Gunawan, T. H., Ali, D., & Rasyid, M. N. (2019). Kedudukan Kesaksian Polisi Penangkap Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. *Syiah Kuala Law Journal*, *3*(1), 114-128.

Hartini, S. (2010). Kajian tentang kemandirian lembaga kepolisian dalam penegakan hukum pada era reformasi. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, *7*(1), 1-23.

Hidayat, C. F. S., Pawennei, M., & Salmawati, S. (2023). Efektivitas Penyidikan Terhadap Penyalahguna Narkotika: Studi Kasus Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *4*(2), 372-385.

Hutagalung, S. M. (2017). Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?. *Sociae Polites*, 109-126.

Iskandar, A. (2019). Penyalahgunaan Narkotika, Dipenjara atau Direhab. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, *2*(1), 1-7.

Iskandar, A., & IK, S. (2019). *Penegakan hukum narkotika (rehabilitatif terhadap penyalah guna dan pecandu, represif terhadap pengedar)*. Elex Media Komputindo.

Koropit, R. K. (2020). Penegakan Hukum Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Et Societatis*, *7*(8), 84-94.

Setiawan, A. (2019). Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum*, *35*(2), 145-164.

Usman, A. H. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *30*(1), 26-53.

Wicaksono, M. R., Nawi, S., & Arsyad, N. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Pinrang. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *3*(2), 16-32.